



**P U T U S A N**

**Nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : AL MUSLIM bin SUYOTO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Purwosari, Rt.03/Rw.03, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah atau Gantungan Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Restoran);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2021, Nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa : Al Muslim Bin Suyoto tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 24 Nopember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-67/SUKOH/Enz.2/09/2021 tanggal 22 September 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Al Muslim bin Suyoto pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021, bertempat di pinggir jalan kampung Desa Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Riky Febrianto bin Wartoyo dan saksi Joko Prihatin bin Sunardi (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi yang berasal dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo sering terjadi Transaksi Narkotika, sehingga Tim Diresnarkoba Polda Jateng melakukan pendalaman lebih lanjut dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari

Halaman 2 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan kampung Ds. Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, saksi Ismail, SH dan saksi Yoysmar Fadersair bersama Tim dari Diresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Al Muslim bin Sutoyo bersama saksi Riky Febrianto (dalam perkara lain) dan penggeledahan badan/ pakaian/ tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari terdakwa Al Muslim bin Suyoto berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk tapax yang berisi:

- ❖ 12 (dua belas) paket sabu di dalam bungkus plastik klip yang di bungkus; dengan isolasi warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk *Pocket Scale*;
- ❖ 1 (satu) pak Plastik klip;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI POCO warna biru dengan No. sim card 085846896536;

Sedangkan barang bukti yang ditemukan dari saksi Riky Febrianto adalah :

- ❖ 2 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna merah putih yang ada di saku sebelah kanan celana kain pendek warna krem;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

- Selanjutnya petugas dari Polda Jateng mengecek handphone milik terdakwa Al Muslim bin Suyoto dan menemukan alamat sabu yang sebelumnya sudah ditanam oleh Terdakwa, kemudian petugas membawa Terdakwa menuju ke daerah lapangan Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo karena sebelumnya Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna putih dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus plastik bekas aqua, yang ditanam di daerah Pabrik Sobisco Kel. Sangrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan setelah mengambil kedua paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan selanjutnya terdakwa Al Muslim bin Suyoto dan saksi Riky Febrianto (dalam perkara lain) dibawa ke kantor DiresNarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Al Muslim bin Suyoto mendapatkan sabu dari saksi Joko Prihatin bin Sunardi (dalam perkara lain) dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa Al Muslim bin Suyoto berada di rumah ditelepon oleh saksi Joko Prihatin yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di suatu

Halaman 3 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan Terdakwa pun menyanggupinya dan selang 15 menit kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari saksi Joko Prihatin yang berada di daerah Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, lalu Terdakwa pun mengajak saksi Riky Febrianto (dalam perkara lain) untuk mengambil sabu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Joko Prihatin memberitahukan bahwa sabu sudah ditemukan, lalu keduanya janjian untuk bertemu di rumah Sdr. Tuyul di Kuyudan Kel. Makamhaji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

- Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada saksi Joko Prihatin bahwa ia sudah sampai dan saksi Joko Prihatin pun menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Joko Prihatin menyusul ke rumah Sdr. Tuyul dan setelah bertemu dengan Terdakwa bersama saksi Riky Febrianto, saat itu saksi Joko Prihatin melihat Terdakwa sudah membagi sabu menjadi 12 (dua belas) paket dalam plastik klip di lilit isolasi warna hitam, lalu menyuruh Terdakwa menyimpan sabu yang 10 (sepuluh) paket, sedangkan 1 (satu) paket sabu dibawa oleh saksi Joko Prihatin dan 1 (satu) paket sabu digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Joko Prihatin dan saksi Riky Febrianto hingga habis, selanjutnya saksi Joko Prihatin memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa dan saksi Riky Febrianto masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi Joko Prihatin menyuruh terdakwa Al Muslim bin Suyoto untuk menanam sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu di daerah Kwarasan, sedangkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Sobisko Sanggrahan Kab. Sukoharjo dan setelah menanam sabu tersebut Terdakwa mengirim alamat sabu tersebut ke saksi Joko Prihatin, lalu Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu dan saksi Joko Prihatin pun mengijinkan, lalu sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket sabu dan disimpan di dalam tas warna hitam bersama 2 (dua) paket sabu milik saksi Joko Prihatin yang belum ditanam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi sabu sebanyak 1 (satu) paket di alamat daerah Kec. Kartasura, kemudian setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa pun memberitahukannya kepada saksi Joko Prihatin dan Terdakwa disuruh membawa sabu tersebut terlebih dahulu;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 4 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Al Muslim bin Suyoto bersama saksi Ricky Febrianto dan saksi Joko Prihatin janjian untuk bertemu di Hotel "Red Planet" Sriwedari Solo, lalu pada saat saksi Joko Prihatin datang, Terdakwa mengambil 12 (dua belas) paket sabu yang telah dibagi tersebut, namun saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa menyimpan yang 10 (sepuluh) paket sabu, kemudian Terdakwa pun menyimpan sabu tersebut bersama 2 (dua) paket sabu sisa kemarin yang belum ditanam dan 1 (satu) paket sabu dibawa oleh saksi Ricky Febrianto dan dibagi menjadi 2 paket sabu yang disimpan oleh saksi Ricky Febrianto (akhirnya ditemukan oleh petugas), kemudian saksi Joko Prihatin membawa 1 paket sabu dan memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa dan saksi Ricky Febrianto masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Joko Prihatin pulang;

- Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Al Muslim ditelepon oleh saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa untuk menanam 2 (dua) paket sabu di 2 alamat yang berbeda, lalu Terdakwa pun menanam 2 (dua) paket sabu di kedua alamat sesuai arahan saksi Joko Prihatin dan yang Terdakwa tanam adalah sabu sisa kemarin yang belum tertanam, kemudian Terdakwa memberitahukan saksi Joko Prihatin. Kemudian sekitar pukul 10.45 WIB saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa datang ke rumah Sdr. Deni Prasetiawan untuk mengambil uang dan Terdakwa pun mengajak saksi Ricky Febrianto dan membawa semua sabu yang ada padanya sebanyak 10 paket sabu milik saksi Joko Prihatin beserta timbangan dan alat lainnya di dalam tas warna hitam bersama 2 paket sabu milik Terdakwa sendiri, namun belum sampai di rumah Sdr. Deni Prasetiawan, ketika sampai di pinggir jalan kampung Ds. Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Terdakwa bersama saksi Ricky Febrianto telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa Al Muslim bin Suyoto dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1559/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
  1. BB-3404/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang masing masing di bungkus tisu di bungkus isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 5,51075 gram;

Halaman 5 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3405/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus tisu dan terbungkus isolasi warna yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,31863 gram;
3. BB-3406/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus plastik bekas aqua yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,71094 gram;  
Barang bukti tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Al Muslim bin Suyoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Al Muslim bin Suyoto pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021, bertempat di pinggir jalan kampung Desa Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Riky Febrianto bin Wartoyo dan saksi Joko Prihatin bin Sunardi (keduanya disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi yang berasal dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga Tim Diresnarkoba Polda Jateng melakukan pendalaman lebih lanjut dan setelah mendapat informasi yang akurat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan kampung Ds. Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah saksi Ismail, SH dan saksi Yoysmar Fadersair bersama Tim dari Diresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Al Muslim bin Suyoto dan penggeledahan badan/pakaian/tempat lainnya dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari terdakwa Al Muslim bin Suyoto berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk tapax yang berisi:

Halaman 6 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 12 (dua belas) paket sabu di dalam bungkus plastik klip yang di bungkus dengan isolasi warna hitam.
  - ❖ 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk *Pocket Scale*.
  - ❖ 1 (satu) pak Plastik klip.
  - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI POCO warna biru dengan No. sim card 085846896536.
- Selanjutnya petugas dari Polda Jawa Tengah mengecek handphone milik terdakwa Al Muslim bin Suyoto dan menemukan alamat sabu yang sebelumnya sudah ditanam oleh Terdakwa, kemudian petugas membawa Terdakwa menuju ke daerah lapangan Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo karena sebelumnya Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna putih dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus plastik bekas aqua, yang ditanam di daerah Pabrik Sobisco Kel. Sangrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan setelah mengambil kedua paket sabu tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada petugas dan selanjutnya Terdakwa Al Muslim bin Suyoto dibawa ke kantor DiresNarkoba Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Al Muslim bin Suyoto mendapatkan sabu dari saksi Joko Prihatin bin Sunardi (dalam perkara lain) dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa Al Muslim bin Suyoto berada di rumah ditelepon oleh saksi Joko Prihatin yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di suatu alamat dan Terdakwa pun menyanggupinya dan selang 15 menit kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dari saksi Joko Prihatin yang berada di daerah Kec. Kartasura, lalu Terdakwa mengajak saksi Riky Febrianto (dalam perkara lain) untuk mengambil sabu tersebut dan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Joko Prihatin memberitahukan bahwa sabu sudah ditemukan, lalu keduanya janjian untuk bertemu di rumah Sdr. Tuyul di Kuyudan Kel. Makamhaji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;
- Kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada saksi Joko Prihatin bahwa ia sudah sampai dan saksi Joko Prihatin pun menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Joko Prihatin menyusul ke rumah Sdr. Tuyul dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Joko Prihatin melihat Terdakwa sudah membagi sabu menjadi 12 (dua belas) paket dalam plastik klip di lilit

Halaman 7 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna hitam, lalu menyuruh Terdakwa menyimpan sabu yang 10 (sepuluh) paket, sedangkan 1 (satu) paket sabu dibawa oleh saksi Joko Prihatin dan 1 (satu) paket sabu digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Joko Prihatin hingga habis, selanjutnya saksi Joko Prihatin memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa Al Muslim bin Suyoto untuk menanam sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu di daerah Kwarasan, sedangkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Sobisko Sanggrahan Kab. Sukoharjo dan setelah menanam sabu tersebut Terdakwa mengirim alamat sabu tersebut ke saksi Joko Prihatin, lalu Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu dan saksi Joko Prihatin pun mengijinkan, lalu sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket sabu dan disimpan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa untuk mengambil lagi sabu sebanyak 1 (satu) paket di alamat daerah Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, kemudian setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa pun memberitahunya kepada saksi Joko Prihatin dan Terdakwa disuruh membawa sabu tersebut terlebih dahulu;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Al Muslim bin Suyoto dan saksi Joko Prihatin janji untuk bertemu di Hotel "Red Planet" Sriwedari Solo, lalu pada saat saksi Joko Prihatin datang, Terdakwa mengambil 12 (duabelas) paket sabu yang telah dibagi tersebut, namun saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, kemudian saksi Joko Prihatin membawa 1 paket sabu dan memberikan uang sebagai upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Joko Prihatin pulang;

- Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa Al Muslim ditelepon oleh saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa untuk menanam 2 (dua) paket sabu di 2 alamat yang berbeda, lalu Terdakwa pun menanam 2 (dua) paket sabu di kedua alamat sesuai arahan saksi Joko Prihatin dan yang Terdakwa tanam adalah sabu sisa kemarin yang belum tertanam, kemudian Terdakwa memberitahunya ke saksi Joko Prihatin. Kemudian sekitar pukul 10.45 Wib saksi Joko Prihatin menyuruh Terdakwa datang ke rumah Sdr. Deni Prasetiawan untuk mengambil uang dan Terdakwa membawa semua sabu

Halaman 8 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya sebanyak 10 paket sabu milik saksi Joko Prihatin beserta timbangan dan alat lainnya di dalam tas warna hitam bersama 2 paket sabu milik Terdakwa sendiri, namun belum sampai di rumah Sdr. Deni Prasetiawan, ketika sampai di pinggir jalan kampung Ds. Gedangan Rt.02 Rw.01 Kel. Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa bersama saksi Riky Febrianto telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa AL Muslim bin Suyoto dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No.Lab:1559/NNF/2021, tanggal 8 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
    1. BB-3404/2021/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang masing masing di bungkus tisu di bungkus isolai warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih 5,51075 gram.
    2. BB-3405/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus tisu dan terbungkus isolasi warna yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,31863 gram.
    3. BB-3406/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di bungkus plastic bekas aqua yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,71094 gram;Barang bukti tersebut di atas POSITIF mengandung METAMFETAMINE atau SABU terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa AL MUSLIM Bin SUYOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa NOMOR REG : PDM-67/SUKOH/Enz.2/09/2021 tanggal 3 Nopember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Muslim bin Suyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114

Halaman 9 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Muslim bin Suyoto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) *Subsidi* 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk tapax yang didalamnya berisi:
  - a. 12 (dua belas) paket sabu di dalam bungkus plastik klip yang di bungkus dengan isolasi warna hitam (sisa setelah riksa Labfor seberat 5,51075 gram);
  - b. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna putih (sisa setelah riksa Labfor seberat 0,31863 gram);
  - c. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus plastik bekas aqua (sisa setelah riksa Labfor seberat 0,71094 gram);
  - d. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Pocket Scale;
  - e. 1 (satu) pak Plastik klip;
  - f. 1 (satu) buah Hp merk XIOMI POCO warna Biru dengan No. sim card 085846896536.;

- Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh. tanggal 24 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL MUSLIM bin SUYOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk tapax yang didalamnya berisi:
    - a. 12 (dua belas) paket sabu di dalam bungkus plastik klip yang di bungkus dengan isolasi warna hitam (siswa setelah riksa Labfor seberat 5,51075 gram);
    - b. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus isolasi warna putih (siswa setelah riksa Labfor seberat 0,31863 gram);
    - c. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip terbungkus plastik bekas aqua (siswa setelah riksa Labfor seberat 0,71094 gram);
    - d. 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Pocket Scale;
    - e. 1 (satu) pak Plastik klip;
    - f. 1 (satu) buah Hp merk XIOMI POCO warna Biru dengan No. sim card 085846896536.;
  - Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dengan surat Nomor W13.PAS.25.PK.01.01.01-2737, Tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.Sus/2021/PN Skh. Jo Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Skh. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021 ; Nomor 169/Pid.Sus/2021/ PN Skh;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.Sus/2021/PN Skh. Jo Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Skh.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Skh.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing

Halaman 11 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh. dan tanggal 1 Desember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh., bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Demikian juga mengenai pemedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Skh.. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H, M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadi Pitono, S.H.

Halaman 14 dari 14 putusan nomor 663/Pid.Sus/2021/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)